

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nikah Sirri

1. Pengertian Nikah Sirri

Nikah sirri adalah nikah rahasia atau sembunyi, ini adalah situasi yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dan tidak dirilis ke publik, sengaja atau tidak sengaja keadaan ini bertentangan dengan ajaran Islam.

Perkawinan sirri yang dikenal masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau anak wali dan disaksikan oleh seorang saksi tetapi tidak dilakukan dalam catatan resmi pemerintah atau dicatatkan bagi seorang Muslim atau non-Muslim (KUA).¹⁹

Pernikahan merupakan sunah universal yang berlaku bagi semua makhluk-Nya termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah cara yang Allah SWT pilih sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.²⁰ Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa²⁰ ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:” Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah)

¹⁹ Ibid, 15.

²⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1 Cet. I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

menciptakan pasangannya Hawa dari diri-nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²¹

Tidak bebas untuk hidup menurut naluri mereka sendiri seperti makhluk lain dan untuk menghubungkan pria dan wanita dengan cara yang tidak sensitif atau tidak terkendali. Namun demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, jalankan hukum dengan martabat. Dengan demikian hubungan antara seorang pria dan seorang wanita diatur secara layak, berdasarkan kesediaan untuk membentuk ikatan dalam bentuk perkawinan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²²

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Ada beberapa faktor terjadinya pernikahan sirri, yaitu:

- a. Biaya pernikahan
- b. Masyarakat percaya pada hari dan tanggal yang baik
- c. Ada pandangan bahwa dua orang yang sudah jatuh cinta harus segera dilegalkan, kemudian hal-hal lain dapat mengikuti, dan

²¹ Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan Cet. I* (Jakarta: Almahira, 2017), 74.

²² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1 Cet. I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

kemudian ada keinginan untuk berpoligami atau menikah di bawah umur.

Pernikahan sirri biasanya dilakukan di hadapan tokoh masyarakat atau ada juga yang hanya adat. Pendaftaran tidak diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “setiap Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena itu nikah sirri memiliki banyak dampak negatif bagi keluarga. Dalam perkawinan tanpa akta nikah, baik suami maupun istri tidak dapat mengajukan gugatan perdata terhadap keluarganya menurut hukum.²³

2. Macam-macam Nikah Sirri

a. Pernikahan tanpa adanya wali

Perkawinan semacam itu dilakukan secara sembunyi (sirri) karena wali perempuan tidak setuju atau karena menurutnya perkawinan tanpa wali itu sah atau hanya karena ingin memuaskan hawa nafsunya sendiri tanpa mengindahkan ketentuan syariat karena wali adalah tulang punggung pernikahan yang sah.²⁴

b. Pernikahan tanpa saksi atau saksi kurang kuat

Perkawinan semacam itu dilakukan dengan serangkaian cara dengan rasa malu, takut, atau alasan yang disengaja karena tidak

²³ Sulaiman, “*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*”, *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, (Juli - Desember 2011), 248.

²⁴ Siti Aminah, “*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)*”, *Cendekia*, Vol. 12 No. 1 (Januari 2014), 24.

memiliki saksi atau hanya menerima satu saksi. Bisa juga hanya menggunakan alasan karena ingin memuaskan keinginan tanpa memperhatikan aturan Syariah.

Perkawinan yang sah tetapi tidak tercatat di negara menurut agama hukumnya sah tetapi perkawinan itu tidak sah dari segi hukum formal atau undang-undang. Pada dasarnya, fungsi pencatatan nikah di kantor catatan sipil adalah untuk memberikan bukti kepada seseorang bahwa ia memang telah menikah dengan orang lain. Perkawinan tersebut dilakukan secara berurutan karena beberapa alasan, seperti faktor biaya, yaitu; ketidakmampuan membayar biaya pengurusan pendaftaran atau takut ketahuan melanggar aturan terhadap perkawinan ganda atau menyembunyikan pernikahan dari anggota keluarga dan lain-lain.²⁵

Sementara itu, di Indonesia sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan. Menurut Mohd. Idris Ramulyo Perkawinan oleh umat Islam Indonesia memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan dalam Catatan Perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁶ Sedangkan menurut Neng Djubaidah nikah sirri adalah nikah yang memenuhi rukun dan syarat nikah tetapi belum dicatatkan bagi umat Islam di KUA.²⁷

3. Dasar Hukum Nikah Sirri

²⁵ Ibid.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 239.

²⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 345.

a. Al-Quran

Ayat-ayat yang menyinggung tentang pernikahan sirri antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang beriman! Jika kamu membayar hutang dalam waktu yang ditentukan, kamu harus menuliskannya."

Sufyan ats-Tsauri terkait dengan ayat ini dari riwayat Ibnu Abbas yang terkait hal ini menekankan pentingnya pencatatan nikah dan dalam hal ini akad nikah jelas merupakan muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan hutang piutang, dimana terdapat penekanan yang kuat pada nasehat pencatatan hutang dan akad kredit. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282, dalam lafadz fakbadanu "Haruskah kamu menuliskannya" Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala untuk ditulis untuk memperkuat dan melindunginya. Pencatatan nikah menjadi masalah besar apalagi bila terjadi perselisihan antara suami istri, istri sirri tidak berhak secara hukum untuk menuntut haknya karena tidak ada bukti bahwa dia adalah istri sirri si fulan. QS: Al-Baqarah ayat 235;

وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

Artinya: "Tetapi janganlah kamu mengadakan perjanjian (perkawinan) dengan mereka secara sembunyi-sembunyi".

Ali Uraidy menjelaskan akibat hukum dari pernikahan sirri keabsahan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang tetap sehingga apabila seorang suami melanggar hak-hak istrinya maka istri

tidak dapat menuntut hak-hak itu secara sah. Kontrak pernikahan yang dilaksanakan seringkali batal pasangan yang melakukan perkawinan sirrih tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang sah berdasarkan agama dan negara. Meski ada saksi, namun usianya terbatas dan tidak bisa lagi bersaksi bila diperlukan selain itu kita bisa pindah ke tempat dan wilayah lain sehingga jika diperlukan akta nikah pasangan yang memiliki akta nikah tidak akan memiliki saksi.²⁸

b. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer tentang *Nikah Sirri*

1) Pendapat Ulama Klasik tentang Nikah Sirri

Secara historis pemakaian istilah nikah sirri ini tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Nikah sirri merupakan istilah yang hanya ada di Indonesia meskipun di sisi lain sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah nikah sirri apalagi mengaturnya secara khusus dalam sebuah Undang-Undang.²⁹

Namun, dalam hukum Islam, nikah sirri bukan masalah baru sebab dalam kitab al-Muwattha“, karya Imam Malik, salah satu kitab Tertua yang dimiliki umat Islam selain al-Qur'an dan Hadits telah dicatat bahwa pernikahan sirri berasal dari Umar bin al-Khattab ra, ketika dia diberitahu tentang pernikahan yang tidak sah, saksi hadir kecuali seorang pria dan seorang wanita dan

²⁸ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri & Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 48.

²⁹ Siti Faizah, “ *Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri*”, *Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014), 22.

kemudian dia berkata: “Ini adalah pernikahan sirri dan saya tidak akan mengizinkannya, aku pasti akan melemparimu dengan batu sampai mati”.

Umar melarang menikah sirri arti nikah sirri karena hanya didasarkan pada hadist satu saksi laki-laki dan satu perempuan. Artinya, jika jumlah saksi tidak terpenuhi persyaratan jumlah saksi dan tidak terpenuhi pernikahan ini dilakukan, bahkan jika seseorang datang menggunakan standar itu bisa dilihat sebagai pernikahan sirri.

Dalam hal ini, para ulama salaf menggambarkan nikah sirri sebagai suatu bentuk perkawinan tanpa saksi atau dengan saksi tetapi dengan saksi pengantin meminta saksi untuk merahasiakan pernikahan. Malikiyyah menganggap bentuk pernikahan ini sebagai pernikahan sirri jika suami istri melakukan ini mereka bisa menjadi difasakh.³⁰

Dengan talak ba'in, hubungan bahkan mereka dapat melakukan perzinahan dalam bentuk berguling atau jika ada hubungan antara suami dan istri dan mereka mengakuinya dirajam sampai mati atau hubungan itu dibuktikan dengan keterangan empat orang saksi, perzinahan, dan tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan keringanan hukum alasan ketidaktahuan. Namun, jika mereka menyiarkan pernikahan dengan pemberitahuan atau

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I (Semarang: CV Asy Syifa, 1990), 38.

pemberitahuan, tak satu pun dari mereka harus tunduk pada had mengadakan resepsi atau mendatangkan saksi-saksi selain wali atau ada dua saksi fasik. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah meyakini bahwa ada saksi di pernikahan dan pengantin diminta untuk menjaga rahasia Pernikahan tersebut dianggap bukan pernikahan sirri.³¹

Meskipun ulama Hanabilah meyakini bahwa akad nikah tidak tamat, kerahasiaan pernikahan diperlukan jika wali saksi dan pasangan menyimpan rahasia akad nikah tetap sah tetapi makruh. Malikiyyah menyamakan akad nikah dengan disaksikan oleh para saksi akad nikah tetapi mempelai wanita dan pria itu meminta saksi untuk merahasiakan pernikahannya. Dua bentuk kontrak Pernikahan ini dianggap nikah sirri dan bisa difasakh. Sementara Hanabilah memisahkan akibat hukum dari dua bentuk akad nikah ini jika menyaksikan akad nikah tapi ada permintaan kerahasiaan akad nikah sah tetapi akad nikah tidak sah ada saksi.

Tarik menarik antara pendapat tersebut didasarkan pada saksi dipernikahan. Empat madzhab telah setuju untuk bersaksi sebagai syarat jika perkawinan itu sah, jika tidak ada dua orang saksi selain wali maka perkawinan itu tidak sah. Bagi para fuqaha yang menganggap saksi adalah syariat kemudian mereka

³¹ *Ibid*, 38.

mengatakan saksi adalah salah satu syarat hukum pernikahan.

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : tidak (sah) pernikahan kecuali dengan kehadiran dua orang saksi.

Kapan hanya dua orang saksi yang harus hadir, apakah akad nikahnya sudah diadakan atau bisa dilangsungkan Hanafiyyah, Syafi'iyah Hanabilah percaya dua saksi harus hadir secara langsung penting ketika menandatangani kontrak pernikahan dan Malikiyyah percaya bahwa mungkin tidak ada dua saksi pada saat pertunangan tetapi selama dukul harus ada keterangan dari dua orang saksi dan pernyataan umum bahwa akad nikah telah terpenuhi. Ketika ini terjadi maka boleh melakukan dukhul tetapi jika tidak maka nikah boleh diFasakh.³²

2). Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Nikah *Sirri*

Nikah sirri disebut dalam Islam Fiqh kontemporer disebut *zawāj urfi*, atau pernikahan memenuhi syarat untuk menikah tetapi tidak terdaftar secara resmi oleh PNS yang menangani perkawinan tersebut.³³

Menurut Mahmud Shaltut, perkawinan sirri adalah akad. Pernikahan tanpa syarat antara suami dan istri dihadiri oleh saksi-saksi, tidak diumumkan dan tidak dicatat dalam bisnis dan

³² M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah sirri”, *Al-‘Adalah*, Vol X, No.2. (juli 2011), 124.

³³ Khoirul Abror, “Wacana Tentang Nikah Sirri dalam Fikih Kontemporer”, *Asas*, 16.

pengasingan pasangan. Jadi, tidak ada yang tahu. Mahmoud Shaltut menambahkan penjelasan lain untuk pernikahan sirri yang sering oleh masyarakat yaitu nikah urf, ini bentuk nikah *urf* ada dua bentuk: pertama adalah pernikahan tercatat dalam buku-buku resmi tetapi seseorang mencoba merahasiakannya hal ini seperti nikah sirri dilarang. Kedua perkawinan yang terdaftar di buku resmi tetapi tidak dicoba pernikahan seperti itu adalah pernikahan urf murni.³⁴

Selain itu, Yusuf *Qorodowi* salah seorang pakar muslim mengatakan nikah sirri sah selama ada ijab kabul dan saksi. Beberapa ulama berkomentar, nikah sirri sah sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi. karena Islam tidak mewajibkan negara untuk mendaftarkan pernikahan Sirri (Rahasia) tidak disetujui.³⁵

Menurut M. Quraish Shihab, oleh agama pernikahan semacam ini juga tidak diperbolehkan oleh hukum pernikahan di negara kita. Pernikahan baru sah jika memenuhi Syarat dan lain - lain. Ada dua orang saksi dan satu orang wali. Selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menyarankan mereka yang menikah untuk menghadiri pesta (walimah) bahkan jika anda hanya mengundang beberapa orang untuk makan itu sudah cukup seekor kambing.³⁶

³⁴ Ibid, 22.

³⁵ Ibid, 16.

³⁶ Dahlia Haliah Mau, "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak", *al-Ahkam*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016), 41.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya telah melegalkan pernikahan sejak tahun 2006, Berlaku jika syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, tetapi dilarang dalam hal-hal berikut: menimbulkan kerugian atau dampak negatif. MUI berpikir Pernikahan sirri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seringkali berdampak negatif bagi istri dan anak, Hal ini berkaitan dengan hak-hak istri dan anak, seperti mencari nafkah dan warisan.³⁷

B. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974

Pada awalnya baik al-Qur'an maupun hukum Syariah dalam Sunnah secara khusus mengatur tentang pencatatan pernikahan tetapi hukum Syariah Indonesia mengaturnya untuk berbagai kepentingan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk membentuk tatanan sosial perkawinan. Hal ini merupakan upaya pengaturan melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) perkawinan khususnya bagi perempuan dalam keluarga. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan satu untuk masing-masing pasangan untuk mengantisipasi kemungkinan perselisihan di antara mereka atau jika salah satu pihak tidak bertanggung jawab pihak lain dapat mengambil tindakan hukum untuk merupakan bukti nyata dari perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³⁸

³⁷ Ibid, 41.

³⁸ Ibid, 107.

Menurut Himpunan Syariah, cacat perkawinan dijelaskan dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak dan rujuk.

Teknis pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan di bawah pengawasan Panitia Perkawinan;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Panitia Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan hukum pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai syarat administrasi artinya perkawinan itu tetap sah karena yang menjadi patokan sah tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh norma.
3. Keyakinan agama para pihak dalam pernikahan Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, pihak yang lain tidak dapat menempuh jalur hukum karena tidak memiliki bukti perkawinan yang sah dan asli keadaan seperti ini tentu saja bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.

4. Akta Nikah Setelah pengumuman niat menikah dipasang dan para pihak tidak keberatan dengan rencana kedua mempelai maka pernikahan dapat dilangsungkan.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur ketentuan dan tata cara sebagai berikut:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh setelah pengumuman niat oleh Panitera untuk menikah;
2. Tata cara perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama
3. Sesuai dengan tata cara perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan.

Perkawinan dilakukan di hadapan Panitera dengan dihadiri dua orang saksi, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan UU Perkawinan. Akta perkawinan memuat:

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal pasangan, dan jika salah satu atau keduanya sudah menikah, harus disebutkan juga nama istri atau mantan suaminya
2. Nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua
3. Surat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Pasal 6 Tahun 1974 tentang Persetujuan Perkawinan

5. Izin Pejabat yang diangkat oleh pengadilan atau panglima angkatan bersenjata
6. Perjanjian perkawinan (jika ada)
7. Nama, umur, agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal saksi, dan wali nikah yang beragama Islam.
8. Surat Kuasa nama, umur, agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal, jika perkawinan dilakukan dengan kuasa.

Akta kelahiran adalah bukti otentik dalam sebuah perkawinan dan mempunyai manfaat sebagai jaminan hukum bilamana salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang melanggar, semisal seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sedangkan ia mampu maka isteri yang dirugikan dapat melapor dan mengajukan perkaranya di pengadilan agama bagi umat Islam, pengadilan negeri bagi Non muslim.

C. Pencatatan Perkawinan Menurut Permendagri RI Nomor 108 Tahun 2019

Pasal 26 Penerbitan KIA yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 tahun dan belum kawin. Selain diberikan kepada sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ,juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda. Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan pengesahan anak dalam Pasal 75 bagi penduduk WNI dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengesahan anak lainnya, yaitu:

1. Pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia; dan
2. Pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan dengan tata cara. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengesahan anak.

Lalu petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Disdukcapil kota Kabupaten /Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten /Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.

Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten / Kota Atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Selanjutnya, membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran. Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

Ketentuan pasal 100 pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan Negara Lain. Pasal 25 pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko Kartu keluarga , Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang peningkatan Cangkupan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 325); dicabut tidak berlaku.³⁹

³⁹ Permendagri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

D. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan pendaftaran penduduk adalah pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Bagian ketiga penerbitan Kartu keluarga pasal 9 penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing terdiri atas:

1. Penerbitan KK baru;
2. Penerbitan KK karena perubahan data
3. Penerbitan KK karena hilang atau rusak.

Pasal 10 penerbitan Kartu Keluarga baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena;

1. Membentuk keluarga baru
2. Penggantian kepala keluarga
3. Pisah KK
4. Pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga

5. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah

6. Rentan administrasi kependudukan

Penerbitan Kartu Keluarga baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan / perceraian belum tercatat.

Paragraf 2 pasal 33 Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 34 Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

1. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau
2. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 37 paragraf 4 Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. KK
4. KTP-el
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Pasal 11 Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data pada Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan/atau surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.

Peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud pasal 11 huruf b, terdiri atas :

1. Kelahiran
2. Perkawinan
3. Pembatalan perkawinan
4. Perceraian
5. Pembatalan perceraian
6. Kematian
7. Pengangkatan anak
8. Pengakuan anak
9. Pengesahan anak
10. Perubahan nama
11. Perubahan status kewarganegaraan
12. Pembetulan akta pencatatan sipil
13. Pembatalan akta perceraian sipil

Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁴⁰

⁴⁰ Ibid.

E. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Fomulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Pencatatan

Bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152).

Formulir pengajuan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pasal 4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari;

1. Formulir pengajuan pelayanan
2. Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan

Pasal 5 penggunaan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi;

1. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan
2. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
3. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri

4. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
5. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan sebagai suami isteri.

Pasal 11 penggunaan buku sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi;

1. Buku harian pelayanan administrasi kependudukan, untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di desa / kelurahan.
2. Buku untuk penduduk untuk mencatat data Penduduk dalam setiap Keluarga di desa / kelurahan
3. Buku mutasi penduduk untuk mencatat perubahan data Penduduk dalam setiap keluarga di desa / kelurahan
4. Buku penduduk pelintas batas, untuk mencatat penduduk daerah perbatasan yang telah memiliki buku pas lintas batas dan melakukan kegiatan lintas batas antara negara bertetangga sesuai dengan perjanjian lintas batas

5. Buku harian pelayanan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di perwakilan Republik Indonesia.⁴¹

F. Hubungan Pernikahan Sirri dengan Pencatatan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakan, karena dengan perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan penglihatan, memelihara dari perbuatan zina.

Karena suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka tentu saja ia akan menimbulkan akibat hukum. Yang tadinya antara seorang laki-laki dan perempuan haram berhubungan badan, setelah perkawinan menjadi halal. Dari hubungan badan itu menghasilkan turunan. Melahirkan keluarga sedarah. Dari perkawinan itu juga timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain seperti nafkah, waris, hibah dan sebagainya.⁴²

Al-Qur'an dan Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan Perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur Sehingga diatur melalui Perundang-undangan, baik undang-undang nomor 1 tahun 1974

⁴¹ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.

⁴² Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Smesta Rakyat Merdeka, 2010), 127.

maupun melalui komplikasi hukum Islam. pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan kan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan Merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizian*) aspek hukum yang timbul dari hukum perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. fakta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dalam masyarakat Indonesia pada umumnya undang-undang dimaksud merupakan kondifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Amat wajar bila ada pendapat yang mengungkapkan bahwa Undang-undang Perkawinan merupakan ajal teori .

Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fiqih *Imam Safi'i* yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, Perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tanpa diikuti oleh pencatatan Apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih

ditemukan perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepala calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah Dan tidak mempunyai Akta Nikah). Kenyataan dalam masyarakat Seperti ini merupakan hambatan undang-undang perkawinan. Pasal 5 dan 6 komplikasi hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut.⁴³

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut, kepada pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

⁴³ Zainudin Ali, *Hukum perdata Islam Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika 2007), 26-28.

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan Dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya Salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Fundamentum yuridis dalam pasal 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam pasal 4-7 kompilasi hukum Islam yang memuat aturan-aturan sebagai berikut: ⁴⁴

1. Sahnya perkawinan.
2. Dilarang pria Islam kawin dengan non muslim.
3. Setiap perkawinan harus dicatat.
4. Perkawinan harus sah apabila dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah PPN.
5. Perkawinan di luar PPN adalah perkawinan liar.
6. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat PPN.

Sehingga diatur melalui perundang-undangan baik undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun melalui komplikasi hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian an-nissa kon goldzan aspek hukum yang timbul dari hukum perkawinan. realisasi pencatatan itu melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. fakta tersebut dapat digunakan oleh

⁴⁴ ABD. Shomad, *Hukum Islam penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 210), 287

masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Pencatatan mutlak (jelas) diperlukan. Adapun fungsi dan kegunaan pencatatan adalah untuk memberikan jaminan Hukum terhadap Perkawinan yang dilakukan bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan niat baik, serta suami sebagai pihak yang melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan segala konsekuensinya atau akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakannya.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, Apabila terjadi perselisihan atau perkecokan diantara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, baik suami maupun istri memiliki bukti otentik atas perubahan hukum yang telah mereka lakukan.

Dalam hal pencatatan perkawinan ini, bagi mereka yang menganut agama Islam dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud UU Nomor 32/ 1954 tentang pencatatan Nikah, talak dan Rujuk. Dan bagi mereka yang menganut agama diluar Islam, dicatat oleh KCS. Dalam pasal 11 ayat 1 Dan 3 disebutkan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang

telah disiapkan oleh PPN yang turut menghadiri perkawinan tadi, dan Dengan penandatanganan Akta Nikah itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi menurut hukum dan kepada masing-masing suami-istri diberi suatu salinan Akta Nikah tersebut. dengan diberikannya salinan Akta Nikah kepada masing-masing suami istri, maka k perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum. Perkawinan yang tidak tercatat, sering disebut perkawinan Sirri atau perkawinan dibawah tangan.

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan Menurut ketentuan agamanya walaupun tidak atau belum didaftarkan. Dalam surat Putusan Mahkamah Islam tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi, selain substansinya bertujuan untuk menetapkan hukum, ia mempunyai cangkupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat repressif.